

**TESIS**

**PERALIHAN KEWENANGAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH  
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Oleh :**

**SOVIA WULANDARI**

**1720112072**

**Pembimbing :**

**Dr. Yuslim, S.H., M.H**

**Dr. Khairani, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PERALIHAN KEWENANGAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH  
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Sovia Wulandari, BP 1720112072, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104 Halaman, Tahun 2020  
Pembimbing Dr. Yuslim, SH.,MH dan Dr. Khairani, SH.,MH**

**ABSTRAK**

Berkurangnya jumlah PKB/PLKB pada era Otonomi daerah menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan Program KKBPK di Lini Lapangan. Setelah ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu perubahan yang ada dalam UU Pemda adalah urusan konkuren di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu fungsi pengelolaan PKB/PLKB menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Fungsi Pendayagunaan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda di Provinsi Sumatera Barat, 2. Bagaimana Dampak Peralihan Kewenangan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa dan pendayagunaan tersebut, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa proses Peralihan status kepegawaian PKB/PLKB hanya diberikan waktu selama 2 Tahun, tetapi tertunda 1 Tahun, hal ini disebabkan karena kesiapan pembiayaan yang cukup besar terhadap 15.131 personil diseluruh Indonesia, sehingga Berita Acara Setah Terima (BAST) PKB/PLKB di Sumatera Barat baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017, maka melalui instansi vertikal Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat resmilah 394 orang PKB/PLKB Sumatera Barat menjadi Pegawai Pusat dalam jabatan Fungsional Penyuluh KB . Selanjutnya dampak dari peralihan ini diantaranya efektifitas kinerja PKB/PLKB setelah 2 tahun dialihkan dilihat dari hasil SKAP BKKBN, beralihnya pegawai Pemerintah Daerah menjadi Pegawai Pusat dan berubahnya alur Administrasi Kepegawaian.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Peralihan, BKKBN**